

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
KAWIN PAKSA**

**(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo  
Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



*Oleh:*

**MUHAMMAD BASHORI S.R.**

**122111087**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.  
Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw. 05/02 Mranggen, Demak.

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Tembalang Pesona Asri L. 19 Rt/Rw. 04/04 Kramas, Tembalang, Semarang.

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lap : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Bashori Safridin

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Bashori Safridin


NIM : 122111087

Judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA**  
(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara  
Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA. Wsb.)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

Semarang, ..... 2017

Pembimbing I



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.  
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II



Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Bashori Safridin Romadona  
NIM : 122111087  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

26 Januari 2017

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Semarang, 26 Januari 2017


**Dewan Penguji**

**Ketua Sidang/Penguji**


**Sekretaris Sidang/Penguji**


  
Anthin Latifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122001  
**Penguji Utama I**


  
Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002  
**Penguji Utama II**

  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005  
**Pembimbing I**



  
Briliyan Erna Wati, S.HI. M.Hum.  
NIP. 196312191999032001  
**Pembimbing II**

  
Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.  
NIP. 195305241993031001

  
Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002



## MOTTO

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ يُسْتَأْذَنَ

*“Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin.”*

**(HR. Bukhari dan Muslim).**





## **PERSEMBAHAN**

\*\*\*\*\*

Bapak dan Ibu  
(Sunarwan & Sumiyati)

\*\*\*

Almaghfurlah KH. Ahmad Faqih Muntaha, KH. Abdurrahman  
Al-Asy'ari, dan seluruh jajaran Pengasuh beserta Pengurus  
PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibeber Mojotengah Wonosobo.

\*\*\*

Seluruh sahabat terbaik Ahsan Rombong, Yazid Yaidun Censu,  
Rozaq Slamet, Ridwan Kecol, Ridlo Genthoo, Anggun Febrina  
Saputri, dll.



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Januari 2017

Muhammad Bashori S.R.  
NIM. 122111087



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor:1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)” ini. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sang pemangku wahyu sebagai *huddan linnas*.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Pembimbing I dan II, Bapak Drs. Ahmad Ghozali, M.Si., dan Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag., yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingannya agar skripsi ini menjadi lebih baik
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh jajaran birokrasi UIN Walisongo Semarang.

3. Kajar Hukum Perdata Islam, Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan seluruh jajarannya yang telah memberikan motivasi serta arahan sejak awal kuliah hingga sekarang.
4. Bapak Sunarwan dan Ibu Sumiyati, sebagai orang tua yang selalu mendidik, merawat dan menjaga dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sejak penulis berada dalam kandungan hingga sekarang.
5. Keluarga besar PPTQ Al-As'ariyyah, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, yang mendidik penulis selama kurang lebih 6 tahun, yang hingga sekarang tetap menjadi panutan bagi penulis.
6. Seluruh sahabat seperjuangan selama penulis berada dalam lingkup UIN Walisongo Semarang: M. Ahsan Asyrofi, M. Yazid Mashdar Hilmi, Miftahurrozaq, M. Agus Purnomo, M. Ridwan, Ridlo Annas, Anggun Febrina Saputri, dan sahabat lainnya yang dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sekali lagi penulis haturkan banyak terima kasih, dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam proses mengerjakan skripsi ini banyak menyita waktu dan merepotkan.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan kepada penulis pada khususnya. Amin.

Semarang, 11 Januari 2017

Penulis

Muhammad Bashori S.R.

NIM: 122111087





## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat akrab bagi masyarakat, dan menjadi hal sakral. Namun permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan atau pernikahan masih kerap terjadi, seperti: perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta gono-gini, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena ada paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Wonosobo terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Namun Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabaikan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam meneliti Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan interpretasi unsur paksaan dan ancaman dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, penulis menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan. Dan jika pernikahan telah berjalan selama 6 (enam) bulan, salah satu pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb tidak semestinya dikabulkan sebagai oleh majlis Hakim.

Keywords: *Kawin, Batal, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan*

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15

### **BAB II: KETENTUAN UMUM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KAWIN PAKSA**

A. Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	19
2. Alasan dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan .....	23
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	30
B. Kawin Paksa	
1. Pengertian Kawin Paksa .....	35

2. Konsekuensi Ketika Terjadi Kawin Paksa .....	46
---	----

**BAB III: PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
KAWIN PAKSA DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA WONOSOBO PERKARA NOMOR:  
1175/PDT.G/2011/PA.WSB.**

A. Alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Wonosobo Nomor : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. ....	60

**BAB IV: ANALISIS UNSUR PAKSAAN DAN ANCAMAN  
DALAM MENENTUKAN JANGKA WAKTU  
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA KAWIN PAKSA.....**

69

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
C. Penutup .....	92

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu **نكح** - **ينكح** - **نكح** yang berarti sekumpulan, bisa juga diartikan 'aqd (perikatan) atau wat' (persetubuhan).<sup>1</sup> Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut perkawinan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49)*

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung), 1990, h. 467

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* (Q.S. Yasiin: 36)

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena itu, Allah SWT. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara suami dan istri. Ucapan *ijab* dan *Qabul* sebagai wujud keridhaan di antara mereka, disertai kesaksian yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi suami-istri. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT., dan diinginkan oleh Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2008, h. 197

Pernikahan juga disebut perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup> Sedangkan menurut syarak, nikah diartikan sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan sunnah Rasulullah Saw., selain itu perkawinan merupakan media penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan mengandung nilai ibadah. Hadis riwayat Anas ibn Malik, bahwa Nabi Saw. memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فَرْشِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ

---

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet-2, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, h. 7

قالوا: كذا وكذا؟ ولكنِّي أصلي وانام واصوم وافطر وتزوج النساء  
فمن رغب عن سنتي فليس مني (بخري مسلم)

*“Dari Anas bin Malik r.a, beberapa orang sahabat Nabi Saw. bertanya kepada istri-istri Nabi Saw. tentang amalan yang beliau lakukan pada saat menyendiri, sebagian berkata, “Aku tidak menikahi wanita.” Sebagian lain berkata, “Aku tidak makan daging”. Yang lainnya berkata, “Aku tidak tidur di atas hamparan”. Hal itu terdengar oleh Nabi Saw. beliau kemudian memuja dan memuji Allah, lalu bersabda: “Ada apa dengan kaum-kaum yang mengatakan ini dan itu. Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>4</sup>*

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup> Dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai, dan atas dasar suka rela atau saling cinta antara kedua pasangan. Karena jika perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan, maka sangat rentan terjadi ketidakharmisan dalam rumah tangga. Dan

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, diterj. Oleh: Umar Mujtahid dari *Taisirul ‘allam Syarh ‘Umdatil Ahkam*, (Jakarta: Ummul Qura), 2013, h. 873

<sup>5</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam



ketidakharmonisan tersebut dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

Persetujuan calon mempelai telah diatur dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Seperti dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال  
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا  
رسول الله وكيف إذنها؟ قال ان تسكت (بخري مسلم)

*“Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?” Rasulullah menjawab, “Apabila ia diam”.* (HR. Bukhari Muslim)<sup>6</sup>

Hadis di atas sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 KHI yang menentukan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan berdasarkan hadis di atas pula Kompilasi Hukum Islam merumuskan Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa: *“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau*

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, h. 58

*isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.*<sup>7</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>8</sup> Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan<sup>9</sup>. Dengan demikian Paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wonosobo.

Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, sehingga melahirkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Perkara: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb diketahui

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 58. Lihat juga Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2011, h. 87

<sup>9</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 22

bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 3 (bulan) setelah perkawinan berlangsung. Putusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 3 yang menyatakan “*Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur*”.

Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim apakah paksaan dan ancaman dalam pasal 71 KHI dan Pasal 72 KHI jo. Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan mempunyai makna yang berbeda?, Sehingga majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut. Kemudian penulis tertarik meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana unsur paksaan dan ancaman dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dalam menentukan jangka waktu permohonan pembatalan perkawinan karena kawin paksa, sehingga majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur paksaan dan unsur ancaman dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menentukan jangka waktu permohonan pembatalan perkawinan karena kawin paksa, sehingga majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb).

### **D. Tinjauan Pustaka**

Telah banyak penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan kawin paksa. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Kumala, Mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta*

*timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT*)". Dalam penelitian ini membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Kawin Paksa adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatal perkawinan. Dalam hal ini Pemohon (Suami) dipaksa untuk menikahi Termohon (Istri) oleh kedua orang tua Termohon dengan ancaman penghancuran karir dan akan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian tersebut bahwa wilayah kejadian perkara tersebut terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Wonosobo. Selain itu dalam penelitian di atas menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan membenarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menginterpretasi kata paksaan dan ancaman dalam pasal tersebut.

---

<sup>10</sup>Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2011.

Adibul Farah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang kini telah berganti menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, melakukan penelitian skripsi pada tahun 2008 yang berjudul "*Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl)*". skripsi ini membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian.<sup>11</sup> Sedangkan skripsi penulis akan membahas kawin paksa sebagai alasan pembatalan perkawinan.

Skripsi Dita Sundawa Putri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pun juga membahas kawin paksa dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)*". Pada skripsi ini Dita Sundawa Putri lebih fokus pada Hukum Islam dengan pertimbangan adanya hak *Ijbar* wali terhadap kawin paksa,<sup>12</sup> sedangkan dalam skripsi penulis akan menitik beratkan persoalan pada pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa dengan

---

<sup>11</sup> Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl)*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2008

<sup>12</sup> Dita Sundawa Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2003

pertimbangan Hukum positif yaitu Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Ahmad Munir, dalam artikel yang berjudul “*Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*” Jurnal *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.5/No.2/Juli-Des 2008, Ponorogo: Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo. Ahmad Munir membahas secara rinci mengenai kawin paksa dalam perspektif sosiologis dan psikologis, serta konsekuensi yang timbul karena adanya kawin paksa.<sup>13</sup>

Abu Bakar, dalam artikel yang berjudul “*Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*” Jurnal *Al-Ihkam*: Vol. 8 No. 1 bulan Juni tahun 2013. Abu Bakar mengatakan bahwa Ajaran agama berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti kebebasan memilih, memutuskan, dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang positif. Sayangnya, kebebasan sering menyebabkan masalah dalam implementasinya, seperti kebebasan memilih atau menentukan pasangan yang sering berakhir dengan praktik pernikahan paksa. Ini adalah masalah relasional antara orang tua dan anak-anak mereka dalam menentukan pasangan anak-anak mereka, karena keduanya menjaga keinginan mereka ‘yang keras kepala’ yang mengklaim sebagai hak-hak mereka. Orang tua mereka berpikir bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menentukan pasangan mereka kepada

---

<sup>13</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, dalam *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.5/No.2/Juli-Des 2008, (Ponorogo: Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo), 2008

anak-anaknya karena mereka memiliki hak *ijbâr*. Karenanya, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma-norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).<sup>15</sup> Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi

---

<sup>14</sup> Abu Bakar, *Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*, dalam Jurnal Al-Ihkam: Vol. 8 No. 1 bulan Juni 2013, h. 69

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, h. 13.



dokumen.<sup>16</sup> Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dan dapat terdiri dari: norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (seperti hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>18</sup> Dan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat

---

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, h. 51.

<sup>17</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 51.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 13

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>19</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>20</sup>

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum. Dalam inventarisasi bahan hukum harus dibedakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah melakukan inventarisasi/penelusuran bahan hukum, kemudian penulis melakukan identifikasi bahan hukum, yaitu proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara

---

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 77.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 13

seleksi.<sup>21</sup> Kedua langkah ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Langkah yang ditempuh yakni sistematika bahan hukum dan interpretasi bahan hukum. Melalui sistematika bahan hukum diharapkan terjadi interpretasi ulang terhadap konsep-konsep hukum yang ada dan dilakukan pembentukan konsep hukum baru. Setelah melakukan sistematika bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yaitu langkah analisis bahan hukum. Interpretasi merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomy, maupun norma hukum yang kabur.<sup>22</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 82

<sup>22</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 85-

## **Bab I:** Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II:** Pembatalan Perkawinan dan Kawin Paksa

Bab ini membahas tentang pengertian pembatalan perkawinan, alasan dan tata cara pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, pengertian kawin paksa, serta konsekuensi ketika terjadi kawin paksa.

## **Bab III:** Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa.Wsb.

Bab ini membahas isi permohonan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

## **Bab IV:** Analisis Interpretasi Paksaan dan Ancaman dalam Menentukan Jangka Waktu Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa.

Bab ini meliputi analisis terhadap Interpretasi Paksaan dan Ancaman guna Menentukan Jangka Waktu Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa dalam Putusan

Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor:  
1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

**Bab V: Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KAWIN PAKSA

#### A. Pembatalan Perkawinan

##### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Sebelum membahas pembatalan perkawinan, perlu diketahui pula pengertian perkawinan itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup> Untuk melaksanakan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menyebutkan beberapa rukun dan syarat perkawinan, yaitu harus adanya:<sup>25</sup>

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;

---

<sup>23</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 2

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam..., h.76

<sup>25</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 12

- d. Dua Orang Saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kholil Rahman menyebutkan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya,<sup>26</sup> seperti berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Laki-laki;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Perempuan;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki;
  - 2) Dewasa;
  - 3) Mempunyai hak perwalian;
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang saksi;

---

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 55



- 2) Hadir dalam *Ijab Qabul*;
  - 3) Dapat mengerti maksud akad;
  - 4) Islam;
  - 5) Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
  - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
  - 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
  - 6) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah;
  - 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dengan demikian jika suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu syarat ataupun rukun nikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan, jika usaha-usaha pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan ketika diketahui terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak

terpenuhi.<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>28</sup> Dengan demikian, secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan.

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>29</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>30</sup> Dengan kata lain, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 120

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, h. 195

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, h. 37

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2011, h. 242

itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan atau rukun nikah yang telah ditentukan maka hakim berhak melakukan pembatalan perkawinan.

Demikian pula Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من اركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد

*“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama (yaitu tidak sah).”<sup>31</sup>*

## **2. Alasan dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan**

### **a) Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan**

Adapun alasan-alasan yang menjadi sebab suatu perkawinan dianggap batal telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan pasal 71,<sup>32</sup> seperti berikut:

Pasal 70, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 120

<sup>32</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 2011, h.

orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;

- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahannya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jika dikaitkan dengan pengertian pembatalan perkawinan maka yang menjadi alasan pokok adanya pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan, seperti berikut:<sup>33</sup>

1. Batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
  - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami;

---

<sup>33</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 196

- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain walinya, kemudian setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih adalah mengakhiri ikatan suami istri maka disebut *fasakh baligh*.
2. Batalnya perkawinan karena hal-hal yang datang setelah akad.
- a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan;
  - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istrinya adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Ali Imron dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengatakan macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN; Menurut Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.

- 2) Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang; Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- 3) Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah; Menurut hukum Islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.
- 4) Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri; Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Perkawinan juga dapat dibatalkan tidak hanya karena salah

sangka, tetapi juga termasuk penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

- 5) Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum; Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman dilarang.
- 6) Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.<sup>34</sup>

#### **b) Tata-cara Pembatalan Perkawinan**

Dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

---

<sup>34</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015, h. 36

<sup>35</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 22 dan



berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kemudian dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam<sup>36</sup> dijelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam<sup>37</sup> menjelaskan bahwa:

---

<sup>36</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 22

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 23

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

**c) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa: “*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai akibat hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama mencakup beberapa hal, antara lain adalah:

1. Terhadap Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri ialah putusanya hubungan antara suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai

kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan atau perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*”.

## 2. Terhadap Kedudukan Anak

Selain berakibat hukum terhadap hubungan suami istri. Batalnya perkawinan juga berakibat hukum pada kedudukan anak. Dalam hal telah terjadi pembatal perkawinan, akibatnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir karena perkawinan tersebut.<sup>38</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

*“Keputusan tidak berlaku surut terhadap (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik*

---

<sup>38</sup> Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 39

*sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap*”.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, kedudukan anak sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 bahwa: “*Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya*”. Dengan demikian status anak adalah anak sah sehingga berhak menjadi ahli waris apabila orang tuanya meninggal dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak dari anak itu.

### 3. Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

#### 4. Terhadap Pihak Ketiga

Akibat hukum pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

*“Putusan tidak berlaku surut terhadap: Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”*.<sup>40</sup>

Atau dalam Pasal 75 huruf c KHI bahwa:

*“Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan*

---

<sup>40</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h.84

*beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap*".<sup>41</sup>

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalnya masalah utang-piutang dan lain sebagainya.

Kemudian Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>41</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 23

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu' (cerai gugat atas dasar tebusan iwadh dari istri), *fasakh* (putus perkawinannya misalnya karena salah satu murtag atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin), atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti iddah karena talak.<sup>42</sup> Iddah karena talak bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu (iddah).<sup>43</sup>

## **B. Kawin Paksa**

### **1. Pengertian Kawin Paksa**

Kata paksa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Proses, cara atau perbuatan memaksa. Pemaksaan adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 249

<sup>43</sup> Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Sedangkan kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawin paksa adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan perkawinan dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa.

Kawin paksa tidak terlepas dari peran wali nikah, karena wali nikahlah yang berhak untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila rukun ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Dalam riwayat Abu Burdah ibn Abu Musa dari ayahnya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد والأربعة)

“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (HR. Ahmad dan Imam Empat).<sup>44</sup>

*Ijbar* dalam kamus *al-munawwir* dikatakan *ajbarahu ‘ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.<sup>45</sup> *Ijbar*

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 65



sebenarnya mempunyai perbedaan dengan kata *Ikrah* dan *Taklif*. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa dan tubuhnya, dan dia tidak mampu melawannya. Akibat hukum *Ikrah* dapat dipandang melanggar HAM, dan jika dipaksakan maka perbuatan tersebut batal demi hukum. *Taklif* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu, akan tetapi pekerjaan ini adalah suatu kewajiban dari seseorang (*mukallaf*) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti aturan hukum, seperti keyakinan agama. Akibat hukumnya justru merupakan pahala bagi *mukallaf* tersebut. Sedangkan *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun selama ini praktek masyarakat menganggap bahwa *Ijbar* adalah hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau yang dikenal dengan kawin paksa.<sup>46</sup>

Hak *Ijbar* sering dipahamai sebagai hak seorang wali mujbir untuk memaksakan perkawinan anak perempuannya. Wali dalam perkawinan adalah keberadaan seseorang yang menjadikan sah atau tidaknya akad nikah. Macam-macam wali dilihat dari otoritasnya dibagi menjadi dua, yaitu *wali mujbir* yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang yang ada

---

<sup>45</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 2009, h. 28

<sup>46</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa...*, h. 28

di bawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya. sedangkan wali *ghairu mujbir* adalah sebaliknya, dia harus menyertakan izin dan peretujuan seseorang yang di bawah perwaliannya.<sup>47</sup>

Sayyid Sabiq menyebutkan wali *mujbir* berlaku bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, dan anak-anak yang belum mencapai usia *tamyiz*.<sup>48</sup> Agama mengakui wali *mujbir* ini karena mengutamakan kepentingan yang diwalikan, karena orang yang kehilangan kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Di samping itu, ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Sehingga segala tindakan persoalan yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau orang yang kurang akalnya harus dikembalikan kepada walinya.

Al-Qur'an telah menggambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap anak perempuannya, apabila perempuan tersebut tidak menyetujuinya atau ia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya.<sup>49</sup> Al-Qur'an menyebutkan:

---

<sup>47</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa...*, h. 29

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, Jilid-III, Cet-II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2007, h. 18

<sup>49</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa...*, h. 22

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَنْزَلْنَاهُ لَكُمْ وَأَطَّهَرْنَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232).*

*Asbabun nuzul* ayat ini berkenaan dengan sikap Ma'qal ibnu Yasar yang tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak ia inginkan. Dengan alasan dahulu laki-laki yang menikahi saudara perempuannya itu telah menceraikannya, dan sekarang ingin menikahinya kembali. Namun setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak menolak pernikahan tersebut, maka Ma'qal ibnu Yasar kemudian membuat akad baru. Dalam riwayat Abu Muslim al-Khaji dari

jalan Mubarak ibnu at-Tudalah dari Hasan, “*Kemudian Ma’qal mendengar perintah itu lalu menjawab, Saya mendengar dan taat kepada perintah Tuhan kemudian mengundang calon suami lalu menikahnya*”. Dari riwayat ‘Ibad ibn Rasyid, “*Maka saya membayar kafarat yamin-ku dan menikahnya*”.<sup>50</sup>

Penafsiran ayat tersebut dijelaskan Al-Jazairi<sup>51</sup> bahwa:

- a) Khithab ayat tersebut ditujukan kepada para wali (ayah, kakek, saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya;
- b) Khithab ayat tersebut diperuntukkan masyarakat umum;
- c) Sebagai konsekuensinya, enggan menikahkan atau sebaliknya memaksa menikahkan adalah tidak diperbolehkan.
- d) Dari sinilah secara implisit wanita dibolehkan menikah sesuai pilihannya dan tidak seorangpun boleh menolaknya asal terdapat kebaikan di masa depannya.

Adapun pandangan al-Syafi’i mengatakan ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan merdeka tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Persoalan ini ada kaitannya dengan hadits yang menjelaskan tentang perempuan yang tidak dapat menikah tanpa izin walinya. Namun seorang wali juga tidak

---

<sup>50</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa...*, h. 22

<sup>51</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, dalam *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.5/No.2/Juli-Des 2008, (Ponorogo: Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo), 2008, h. 26

boleh semena-mena terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya, baik itu memaksa untuk menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya menolak menikah karena tidak sesuai dengan pilihan wali.<sup>52</sup>

Perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri. Kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Karena itu Islam melarang kita menikah dengan paksa, baik gadis maupun janda, dengan pria yang tidak disenangnya.<sup>53</sup>

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عباس أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكَرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا (رواه  
الجماعة إلا البخري)

*“Janda lebih berhak menentukan nasib dirinya dibandingkan walinya, sedangkan gadis hendaklah dimintai izinnya dalam menentukan nasib dirinya. Adapun tanda memberi izin adalah jika dia berdiam”.* (HR. **Jama’ah kecuali Bukhari**).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa...*, h. 23

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 16

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 16

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه انّ النبيّ صلّ الله عليه وسلّم قال  
لا تنكح الأيّم حتّى تستأمر ولا تنكح البكر حتّى تستأذن قالوا يا  
رسول الله وكيف إنّها قال ان تسكت

*“Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana tanda izin anak gadis?” Rasulullah menjawab, “Dia berdiam diri.”*<sup>55</sup>

عن خنساء بنت خدام (انّ اباها زوجها وهي ثيب فأتت النبيّ  
صلّ الله عليه وسلّم فردّ نكاحها) (رواه الجماعة إلا مسلم)

*“Khanza binti Khizam berkata bahwa ayahnya ingin mengawinkannya setelah setelah ia janda. Ia lalu datang menghadap Rasulullah Saw. untuk mengadakan masalah yang dihadapinya. Beliau lalu membatalkan perkawinannya itu.” (HR. Jama’ah kecuali Muslim)*<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 16

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 16

Ibnu Abbas berkata,

عن ابن عباس أنّ جارية بكرا أتت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم  
فذكرت له أنّ أباهما زوجها وهي كارهة فخيرها النبيّ (رواه  
أحمد وابو داود وابن ماجه والدار قطني)

“Seorang gadis datang kepada Rasulullah Saw. lalu menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang berhasrat mengkawinkannya dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai. Rasulullah lalu menyuruhnya untuk memilih (antara menerima atau menolak).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maajah, dan Daruquthni)<sup>57</sup>

Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبيّ صلّى  
الله عليه وسلّم فقالت إنّ أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي  
خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي  
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الإباء من الأمر شيء  
(رواه ابن ماجه)

“Seorang gadis datang menghadap kepada Rasulullah Saw. dan berkata, ‘Sesungguhnya, ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya agar dengan begitu terangkat

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 16

*martabatnya.*' Rasulullah Saw. lalu menyerahkan masalah itu kepadanya (untuk menentukan pilihannya). Gadis itu berkata, 'Aku mengizinkan tindakan ayahku itu, tetapi aku hendak memberitahukan kepada kaum wanita bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai hak apa-apa dalam urusan ini (perkawinan).' (HR. Ibnu Maajah dengan perawi-perawinya yang shahih)<sup>58</sup>

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa hak untuk menentukan pasangan hidup atau jodoh, sepenuhnya berada di tangan pihak yang akan melakukan pernikahan itu sendiri, bukan ditentukan orang lain termasuk walinya. Asumsi bahwa *Ijbar* atau Wali Mujbir yang diartikan masyarakat sebagai kekuasaan orang tua untuk memaksa anaknya agar menikah dengan pilihan orang tua bukan pilihan anaknya, bertolak belakang dengan terhadap pandangan dewasa ini bahwa ternyata perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki termasuk hak untuk memilih pasangannya.

Selama ini masih ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Terlebih dalam kalangan ulama Syafi'iyah ayah dan kakek tergolong dalam wali mujbir. Seorang

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 16



ayah atau kakek mempunyai hak *ijbār* (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

Termasuk ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian adalah al-Imam al-Syirazi. Dalam kitabnya al-Muhazzab ia mengungkapkan:

و يجوز للأب و الجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة  
كانت او كبيرة

*“Seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa”.*

Secara tekstual, pendapat al-Imam al-Syirazi mengidentifikasi bahwa ayah atau kakek boleh memaksa kepada anak atau cucunya yang masih gadis baik kecil maupun dewasa untuk menikah dengan pilihannya walaupun tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Pendapat madzhab Syafi'i ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi bukan berarti Undang-undang Perkawinan menentang pendapat madzhab Syafi'i tersebut. Undang-undang perkawinan melihat realitas yang ada pada era dewasa ini mengenai banyaknya praktek kawin paksa yang terjadi pada masyarakat berakhir dengan kesengsaraan bagi pasangan suami istri. Sehingga dengan demikian perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud. Maka undang-undang perkawinan memberi kesempatan bagi pihak yang dipaksa oleh walinya ketika melakukan perkawinan, dapat membatalkan perkawinannya tersebut.

## **2. Konsekuensi Terjadi Kawin Paksa.**

Manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang dijodohkan. Jika anaknya mau dengan senang hati tidak menjadi masalah, namun jika tidak mau atau terlihat sedikit sedih sebaiknya jangan diteruskan.

Perjodohan memang maksudnya baik, akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi juga. Jika anak kita bisa mencari jodoh sendiri dengan baik, sebaiknya orangtua memberi dukungan dan arahan. Tetapi apabila anak kita belum dapat-dapat jodoh, minta dijodohkan, salah pilih jodoh, ada baiknya orangtua atau wali membantu mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai anak mereka. Jika tidak mau, jangan dipaksa karena hanya akan berdampak buruk pada kedua mempelai pasangan tersebut.

Memiliki pasangan hidup serta berkeluarga adalah naluri setiap manusia yang normal. Pasangan hidup atau jodoh bukan

hanya tempat menyalurkan hasrat biologis, kebutuhan seksual, tapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan ketenangan batin seseorang. Karena itu setiap orang berhak mendapatkannya. Demikian pula halnya dengan hasrat atau keinginan untuk memperoleh keturunan.<sup>59</sup>

Di dalam UDHR Pasal 16 disebutkan:<sup>60</sup>

- 1) Laki-laki dan wanita yang telah dewasa tanpa pembatasan atau perbedaan ras, kebangsaan dan agama mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, selama pernikahan masih berlangsung dan waktu perceraian.
- 2) Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai.
- 3) Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan serta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Sehubungan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, Al-Qur'an menyebutkan:

---

<sup>59</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2003, h. 86

<sup>60</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam...*, h. 86-87

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir” (QS. Ar-Ruum: 21)

Bila diperhatikan ayat di atas, nampaklah bahwa yang pertama ditekankan oleh Al-Qur'an mengenai pernikahan atau hidup berkeluarga ialah tujuannya, yakni untuk memperoleh ketenangan (sakinah). Sedangkan ketenangan itu baru diperoleh dengan adanya rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara kedua pasangan hidup (suami istri).<sup>61</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, termasuk dalam memilih pasangan hidupnya. Rasulullah Saw. menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menentukan pasangan hidup (jodoh). Sebab, rumah tangga dapat berdiri dengan kokoh apabila dibina atas dasar cinta dan kasih sayang

---

<sup>61</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam...*, h. 87

antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan paksa jauh kemungkinannya untuk dapat membina rasa cinta dan kasih sayang itu. Karena itu, perkawinan paksa tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak dan martabat kaum wanita.<sup>62</sup>

Persoalan kawin paksa pada dasarnya juga merupakan persoalan kemanusiaan. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah berkonsekuensi negatif terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga. Kasus yang jelas terlihat pada aktivitas relasi di antara pasangan suami istri adalah seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya, dan soal lainnya.

Berikut adalah beberapa konsekuensi yang muncul karena kawin paksa:<sup>63</sup>

#### (1) Hubungan Seksualitas Tidak Sehat

Dalam Islam, hubungan seksual merupakan salah satu kesenangan dan kenikamatan dari karunia Allah SWT. bukan hanya ditujukan kepada laki-laki namun juga perempuan. Hubungan seksual di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga melengkapi hubungan sosial dan termasuk ibadah. Namun terkadang salah satu pasangan

---

<sup>62</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam...*, h. 59

<sup>63</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa...*, h. 96-102

tidak sepenuh hati melakukan hubungan seksual, hingga menyebabkan kekecewaan dari pasangannya. Masalah tersebut muncul apabila salah satu pasangan tidak mempunyai hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa.

Perempuan adalah pihak yang kerap dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Kerelaan dan keikhlasan seorang perempuan akan terampas oleh persoalan yang ia sendiri tak kuasa menolaknya. Keinginan seorang perempuan untuk menikamti hubungan seks akan ternoda bahkan hilang. Karenanya, praktek kawin paksa pada masalah hubungan seksual dapat mengakibatkan perempuan atau istri kepada kehilangan makna seks itu sendiri sehingga yang muncul adalah hubungan seksual yang tidak sehat.

(2) Penolakan dan Tidak Seimbang Melakukan Hubungan Seks.

Paksaan dari suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya adalah merupakan dosa besar. Perlu dilihat sebab seorang istri menolak ajakan suami tersebut. Jika suami terus memaksa istri untuk melakukan hubungan intim tanpa melihat kondisi dan kemampuan istri, pada hakikatnya ia telah menganiaya istrinya yang seharusnya ia lindungi.

Hal itu adalah gambaran pada perkawinan yang mungkin saja terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Sikap penolakan perempuan atau istri yang tak dapat terelakkan menimbulkan perselisihan yang saling menyalahkan antar kedua pasangan. Penolakan seperti ini, pada kenyataannya wajar mengingat ketidakpastian dan ketidakmampuan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan indah dan sehat.

(3) Pergaulan dalam Kerluarga Tidak Ma'ruf

Pada dasarnya keluarga menginginkan suasana yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga yang baik dan kondusif. Hal ini dapat terjadi jika ada sikap saling mencintai di antara suami istri. Namun sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan paksaan maka yang terjadi bukanlah keharmonisan tetapi malapetaka muncul dalam pergaulan suami istri.

(4) Timbul Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Berujung pada Perceraian

Paksaan nikah dapat menimbulkan benih-benih permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Percekcokan dan perselisihan terjadi karena pada awal perkawinan tidak didasari rasa cinta dan saling percaya.

Perkawinan paksa telah mengkondisikan perempuan atau istri dalam aktivitas setengah hati dan kurang bersungguh-sungguh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini juga berimbas pada laki-laki atau suaminya.

Dampak begitu hebat menimpa sebuah keluarga akibat terjadi kesalahan awal perkawinan, tidak saja merugikan kedua pasangan tetapi juga kedua belah keluarga dan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga akhirnya timbul sebagai konsekuensi dari kawin paksa. Kemudian berimbas pada ketidakmampuan pasangan untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Setelah itu kekerasan dalam rumah tangga, nikah sirri, aborsi, perselingkuhan, poligami, dan timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan.

Selain itu, perkawinan paksa akan lebih berdampak buruk lagi jika suami atau istri yang dijodohkan masih di bawah umur. Akibat perjodohan tersebut, pengantin wanita yang masih kanak-kanak tidak mengetahui betul tentang karakteristik calon suaminya atau sebaliknya. Ketidapkahaman wanita pada banyak aspek akan menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan, dan marah, atau bahkan melarikan diri dari suami.<sup>64</sup>

Kawin paksa yang dialami banyak perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat dibenarkan. Alasannya,

---

<sup>64</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis...*, h. 33



ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan. Saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki seketika itu juga mulai timbul gejolak, pertentangan dalam hatinya, perasaan *shock*, dan waswas. Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung.<sup>65</sup>

Perasaan *nervous* dan *stress* dan perasaan lainnya akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Jadilah malam pertama itu malam yang menyeramkan karena dengan keterpaksaan harus melayani suaminya sebagai suatu pengalaman yang membuat tak berdaya dan tak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Disinilah muncul penyesalan bagi perempuan. Kemudian apabila kondisi ini terus berlanjut, maka sebagai konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan mungkin saja terjadi perceraian.<sup>66</sup>

Perjodohan tidak selamanya berakibat buruk, banyak pula pasangan suami istri yang dijodohkan berakhir bahagia. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika konsekuensi hal seperti yang dijelaskan di atas tidak terjadi.

---

<sup>65</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis...*, h. 35

<sup>66</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis...*, h. 35



**BAB III**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA**  
**DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO**  
**PERKARA NOMOR: 1175/PDT.G/2011/PA.WSB.**

**A. Alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Wonosobo Nomor : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.**

Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Hal ini karena Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya hakim Pengadilan bersifat pasif, dalam arti bahwa suatu perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya membantu para pencari keadilan.<sup>67</sup>

Pengajuan permohonan dalam perkara perkawinan salah satunya adalah permohonan pembatalan perkawinan, dimana permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dan dalam sebuah

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

surat gugatan/permohonan terdapat isi yang harus terpenuhi, antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Identitas para pihak (penggugat/tergugat dan pemohon/termohon), hal yang harus terpenuhi dalam identitas para pihak adalah:
  - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya).
  - b. Umur.
  - c. Agama.
  - d. Pekerjaan.
  - e. Tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “dahulu bertempat tinggal di.... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.
  - f. Kewarganegaraan jika perlu.

Pengadilan Agama Wonosobo yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon yang bernama I binti F, berumur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo. Dalam mengajukan permohonannya, I binti F memberi kuasa kepada Margo Lelono, SH., Tonny Fajar Okvianto, SH.. & Fitri Pratiwi, SH. Advocat yang berkantor di kantor Advocat /Konsultan

---

<sup>68</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000, h. 40-41

Hukum Margo Lelono, SH. & Patners Jl. Magelang Km 35 Kapulogo Kepil, Wonosobo. Dan Termohon bernama K bin W, berumur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Wonosobo.<sup>69</sup>

- 2) Posita adalah penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum untuk dijadikan dasar/alasan permohonan/gugatan, posita memuat:
  - a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum.
  - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.

I binti F sebagai Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2011 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah yang terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor. Register : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta Nikah Nomor :207/16/ IV/2010 Tanggal 02 April 2010);

---

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua minggu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum hidup rukun serta belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Qobla dukhul*);
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena di jodohkan oleh orangtua Pemohon dan di paksa untuk segera menikah;
4. Bahwa Pemohon tidak mengenal Termohon secara baik sehingga Pemohon tidak mencintai Termohon, dan Pemohon mau menikah dengan Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdikan kepada orangtua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Posita/duduk perkara sangatlah penting adanya, karena itu setiap surat permohonan harus memuat posita. Pada dasarnya posita atau *fundamentum petendi* merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil permohonan. Hal ini sekaligus memikul beban kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sesuai yang dijelaskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun

membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

- 3) Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh Penggugat/Pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

a. Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan membatalkan perkawinan antara I binti F dengan K bin W yang di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo tanggal 02 April 2010;
- 3) Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : 207/16/IV/2010 tanggal 02 April 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo tidak berkekuatan hukum;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

b. Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.**

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan bersifat kemungkinan (*probable*). Namun, untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.<sup>70</sup>

Untuk mencari kebenaran tersebut, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat melalui alat bukti seperti bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Maka dari itu, berdasarkan uraian petitum dari permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet-XII, 2012, h. 496



perkara 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang mencakup hal-hal pokok, antara lain:<sup>71</sup>

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Azam Muhammad, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan dibatalkan pernikahannya dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a) Surat:

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor 33070214807930003 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Ka. Dis Penduduk Capil Kabupaten Wonosobo (P.2);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo No. 207/IV/2010 tanggal 02 April 2010 (P.1);

---

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

b) Saksi:

1. F bin S, berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo; Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan April 2010, hingga kini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang sudah 1 tahun;
  - Bahwa pernikahan mereka memang atas kehendak orangtua yang sebelumnya tidak / belum saling mengenal;
2. W bin K, berumur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan April 2010, hingga kini belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Termohon) selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang sudah 1 tahun;
  - Bahwa pernikahan mereka memang atas kehendak dan paksaan orangtua yang sebelumnya tidak / belum saling mengenal;
3. M, berumur 47 tahun, agama Islam pekerjaan/jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kabupaten Wonosobo, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo; Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala KUA Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah memeriksa dengan menanyakan langsung kepada Pemohon dan Termohon sa'at akan melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa kedua calon mempelai (Pemohon dan Termohon) sa'at itu telah ada kesepakatan untuk menikah;
  - Bahwa benar kemudian Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan... Kabupaten Wonosono sesuai Kutipan Akta nikah yang bersangkutan;

- Bahwa masalah dijodohkan atau adanya paksaan dari orang tua kedua belah pihak saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak hadir pada sa'at tahapan pembuktian dan selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti atau sesuatupun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### 1) Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs. Azam Muhammad. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 sampai dengan P. 2 karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat P.1 sampai dengan P. 2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Nomor: 33.0702.570178.0003 tanggal 29 Januari 2011, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo dan perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 3 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah, telah terbukti bahwa sa'at Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tidak berdasarkan atas suka sama suka atau saling mencintai, tetapi karena adanya tekanan atau paksaan dari orangtua kedua belah pihak yang sebelumnya antara keduanya tidak saling mengenal satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangani Pemohon dan pengakuan Termohon, keduanya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinannya, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 71

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa tersebut melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.<sup>72</sup> Dengan kata lain, Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Wonosobo bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Kemudian dengan menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

---

<sup>72</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*, h. 2

## 2) Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan antara Pemohon (I binti F) dengan Termohon (K bin W) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kabupaten Wonosobo;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 207/16/IV/2010 tananggal 02 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Drs. Muh. Saifuddin Zawawi, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta H. Ibrahim Asfari, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mustofa, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.



**BAB IV**

**ANALISIS UNSUR PAKSAAN DAN ANCAMAN DALAM  
MENENTUKAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA.**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>73</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>74</sup> Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan terjadi dengan adanya akad, yaitu perjanjian untuk mengikatkan diri dengan kerelaan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”.

Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus berdasarkan keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan karena adanya ancaman, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

---

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>74</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

apabila perkawinan dilangsungkan terdapat paksaan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengapa Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan pembatalan perkawinan perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. perlu diperhatikan juga bagaimana prosedur pendaftaran perkara di pengadilan. Adapun alur dan tata cara pendaftaran perkara di Pengadilan tingkat pertama, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Penggugat/pemohon atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan/permohonan yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di meja bagian kepaniteraan dengan kelengkapan dokemun yang harus dipenuhi;
- 2) Surat gugatan/permohonan dan dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya kepada petugas penerima berkas (Meja 1);
- 3) Petugas penerima berkas setelah meneliti kelengkapan berkas tersebut kemudian menyerahkan kepada Panitera Muda;<sup>76</sup>
- 4) Panitera Muda berkewajiban meneliti kembali berkas perkara yang diterimanya tersebut dan wajib mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon apabila ditemukan adanya dokumen yang belum lengkap untuk dilengkapi. Dan apabila berkas sudah

---

<sup>75</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, h. 101-103

<sup>76</sup> Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

lengkap dan dapat diterima, dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

- 5) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada penggugat/pemohon agar membayar sejumlah uang panjar biaya perkara di petugas pemegang kas/kasir atau di bank.<sup>77</sup>
- 6) Setelah penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara maka petugas pemegang kas/kasir membukukan biaya panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM;
- 7) Petugas Meja 2 (dua) pada kepaniteraan muda mendaftarkan/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas/kasir;
- 8) Petugas Meja 2 (dua) menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Sebelum gugatan/permohonan yang diajukan sah menjadi perkara dan tercatat dalam register perkara, petugas penerima perkara pada Meja Pertama dan Panitera Muda berkewajiban meneliti berkas-berkas yang diajukan. Hal ini dapat diartikan secara luas bukan hanya menyangkup kelengkapan berkas-berkas yang diterima panitera.

---

<sup>77</sup>Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat;

Namun juga penjelasan lain yang berkenaan dengan gugatan/permohonan yang diterima. Petugas penerima perkara maupun Panitera Muda juga berhak menolak gugatan/permohonan yang diajukan jika tidak sesuai dengan ketentuan.

Tugas Panitera diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

*“Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepanitera-an.”*<sup>78</sup>

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. adalah karena terdapat paksaan terhadap pemohon dari orang tua pemohon saat melakukan perkawinan. Adanya paksaan tersebut dibuktikan dengan:

- a. Pengakuan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah;
- b. Keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon bahwa keduanya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dengan demikian, maka dapat dibuktikan bahwa saat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tidak berdasarkan atas suka sama suka atau saling mencintai, tetapi karena ada tekanan atau paksaan dari orangtua kedua belah pihak yang sebelum melakukan pernikahan keduanya tidak saling mengenal satu sama lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinan mereka, seperti dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Suatu gugatan atau permohonan untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:<sup>79</sup>

- a. Ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Dasar hukum dapat berupa perundang-undangan, doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.
- b. Ada kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan langsung dengan sengketa.
- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Hal ini terdapat pengecualian terhadap perkara voluntair.

---

<sup>79</sup> Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, h. 4

- d. Dibuat dengan cermat dan terang, gugatan/permohonan dibuat secara tertulis, namun bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan.
- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, agar dapat membantu para pihak dalam berperkara dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan.

Dengan demikian, dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. dapat dikatakan telah memenuhi kelima aspek di atas. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. menggunakan dasar hukum Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: "*Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.*"
- b. Permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sendiri oleh I--- binti F--- sebagai Pemohon.
- c. Terdapat sengketa dalam permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
- d. Permohonan dibuat secara cermat dan terang dalam bentuk tertulis.
- e. Pemohonan dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya Margo Lelono, SH, Tonny Fajar Okvianto, SH.

dan Fitri Pratiwi, SH. Oleh sebab itu maka pemohon atau kuasa hukumnya dapat dikatakan telah memahami hukum formal dan hukum materiil agar dapat membantu mempertahankan haknya di pengadilan.

Selain itu, Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. juga telah memenuhi formulasi isi gugatan/permohonan seperti: identitas para pihak yang bersengketa, dasar tuntutan atau posita, dan petitum atau apa yang dimintakan oleh pemohon. Ketiga aspek tersebut telah termuat dengan jelas di dalam permohonan pemohon.

Namun selain hal tersebut di atas, suatu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:<sup>80</sup>

- (1) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- (2) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem* (suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain).
- (3) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).

---

<sup>80</sup> Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 8

- (4) Gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- (5) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya harus diperhatikan bahwa persoalan yang diajukan ada atau tidaknya batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang.

Oleh sebab itu, menurut penulis Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. tidak memenuhi ketentuan nomor lima di atas yang menyatakan gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang. Sehingga tidak seharusnya permohonan pemohon dapat diterima sebagai perkara pembatalan perkawinan.

Paksaan dari orang tua atau perjudohan sering kali tidak mampu ditolak oleh seorang anak, akibatnya salah satu pasangan atau kedua pasangan tidak bisa menerima kehadiran pasangan hidupnya. Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau perjudohan akan berimbas pada kedua mempelai yang melakukan perkawinan. Karena perkawinan tersebut tidak mereka kehendaki, sehingga rasa tanggung jawab terhadap perkawinan akan terabaikan. Kemudian yang terjadi adalah pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri, hal ini akan mengakibatkan kekecewaan salah satu pihak yang merasa dipermainkan oleh pasangannya. Kemudian memperburuk komunikasi di antara keduanya sehingga akan berakibat buruk yang mengakibatkan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan.



Paksaan saat melakukan perkawinan memang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Namun juga harus diperhatikan bahwa dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya paksaan atau ancaman untuk melakukan perkawinan, yang berbunyi:

*“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan*

*tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”<sup>81</sup>*

Dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. menyebutkan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung tanggal 02 April 2010, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:207/16/IV/2010 Tanggal 02 April 2010. Dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 07 Juli 2011 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor Register : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.<sup>82</sup> Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah berjalan selama 15 (lima belas) bulan. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu (daluarsa) yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas, diartikan penulis bahwa jangka waktu diberikan terhadap perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan atau ancaman terhitung sejak akad nikah atau hari dimana PPN mencatatkan perkawinan tersebut. Demikian karena paksaan orang tua kepada anaknya adalah untuk melakukan perkawinan, sehingga jika perkawinan telah terjadi maka paksaan atau ancaman itu otomatis

---

<sup>81</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam....*, h. 22 dan 84

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

telah berhenti. Hal ini dapat dilihat dari posita pemohon yang menyebutkan bahwa:

*“Pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan dipaksa untuk segera menikah”*.<sup>83</sup>

Dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonosobo tersebut nampaknya dikarenakan adanya tafsiran yang berbeda antara kata “paksaan” dalam Pasal 71 huruf (f) KHI dan “ancaman yang melanggar hukum” dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan. Ancaman dianggap berbeda dengan paksaan. Karena memang permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan adanya paksaan dari kedua orang tua pemohon agar pemohon menikah, paksaan dari orang tua tidak disertai dengan ancaman untuk melukai pemohon. Nampaknya tafsiran inilah yang menjadi alasan Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Untuk mengetahui apakah Paksaan dan Ancaman yang melanggar Hukum mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan jangka waktu pembatalan perkawinan, perlu diadakan interpretasi atau penafsiran mengenai kedua kata tersebut.

#### 1) Interpretasi Gramatikal (Tata Bahasa)

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

Pada Interpretasi gramatikal ketentuan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan sehari-hari menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.<sup>84</sup> Interpretasi (penafsiran) ini digunakan dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah dalam suatu kaidah hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata paksa berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, seperti: kawin paksa, kerja paksa, dan sebagainya. Sedangkan memaksa dalam arti yang pertama ialah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, seperti: *para pembajak memaksa pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu*. Arti yang kedua ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) memerkosa.<sup>85</sup> Kemudian kata ancam atau mengancam memiliki arti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, misalnya: *kaum buruh mengancam akan melakukan pemogokan; pembajak kapal terbang itu mengancam akan membunuh para sandera*.<sup>86</sup>

Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak

---

<sup>84</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, h. 36

<sup>85</sup> <http://kbbi.web.id/paksa>

<sup>86</sup> <http://kbbi.web.id/ancam>

bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki.<sup>87</sup> Paksaan dan ancaman adalah indikasi tidak adanya rasa suka rela bagi pihak yang melakukan pernikahan.

Dari kedua pengertian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa arti paksaan dan ancaman mempunyai kesamaan, yaitu baik paksaan maupun ancaman merupakan perbuatan atau niatan pemaksa untuk mengharuskan pihak lain mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh si pemaksa, walaupun pihak yang dipaksa tidak mau melakukannya. Paksaan maupun ancaman akan memberikan tekanan kepada pihak yang dipaksa, sehingga karena ketidakmampuan menolak paksaan itu mau tidak mau pihak yang dipaksa akan melakukannya, karena jika dia menolak dia takut

---

<sup>87</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan>

akan terjadi sesuatu. Akibatnya akan merugikan, menyulitkan, ataupun menyusahkan pihak yang dipaksa tersebut. Baik kerugian fisik maupun psikis.

## 2) Interpretasi Ilmiah

Interpretasi ilmiah ialah Penafsiran yang didapat dalam buku-buku, artikel atau hasil karya para ahli. Seperti pendapat Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Demikian juga halnya orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang khilaf, karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum. Kecuali apabila terdapat indikasi lain seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (3) KHI: *“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”*<sup>88</sup>

Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta juga menyebutkan

---

<sup>88</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 123

bahwa Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan (misalnya karena memalsukan identitas atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan karena suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri (atau sebaliknya). Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya.<sup>89</sup> Pendapat itu merujuk pada Pasal 27 Undang-undang Perkawinan. Dan dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan tidak atas persetujuan kedua calon mempelai (tapi atas dasar paksaan), maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya. Termasuk dalam hal perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat [1] UU Perkawinan).<sup>90</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa paksaan dan ancaman merupakan unsur yang dapat membatalkan perkawinan. Dan memiliki ketentuan yang sama dalam jangka waktu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun

---

<sup>89</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-69-seri-27-pembatalan-perkawinan.html>

<sup>90</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4713/terpaksa-menikah-karena-calon-istri-mengancam-bunuh-diri>

Hakim tidak terikat dengan penafsiran ini, dan hakim berhak melakukan penafsiran berdasarkan keilmuannya sendiri.

### 3) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran ini memperhatikan susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi, penafsiran sistematis menitikberatkan pada kenyataan bahwa undang-undang tidak terlepas, namun perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.<sup>91</sup>

Intepretasi sistematis dapat dilihat dari hakikat perkawinan itu sendiri terlebih dahulu. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan ini dapat terjadi karena adanya *aqad*, yang berarti perjanjian untuk

---

<sup>91</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, 2002, h. 67



mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.<sup>92</sup> Konsep *aqad* dalam perkawinan tentu berbeda dengan konsep perjanjian pada umumnya. Persetujuan atau perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sebagaimana pada umumnya suatu perjanjian, perkawinan juga memiliki prinsip kesukarelaan dari kedua belah pihak yakni calon mempelai. Prinsip kesukarelaan disini mengandung maksud bahwa kedua belah pihak yakni suami dan isteri tidak ada unsur keterpaksaan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini sebagaimana

---

<sup>92</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1974, h. 63

<sup>93</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti), 1982, h. 10

yang terdapat dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia. Selain tidak ada paksaan, juga harus adanya pemberian kehendak bebas untuk menandakan kesukarelaan tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kebebasan kehendak tidak dijelaskan secara eksplisit. Hal ini terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tidak hanya itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan penjelasannya bahwa persetujuan kedua calon mempelai ini yang dimaksud disini harus dimuat dalam akta perkawinan yang menyatakan secara tertulis bahwa perkawinan tersebut adalah atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Perbuatan mengancam juga dibahas dalam hukum pidana, seperti ketentuan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>94</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan

---

<sup>94</sup> Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Yogyakarta: Harmoni), 2011, h. 155

- lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Terkait Pasal 335 KUHP ini, R. Soesilo, menjelaskan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:<sup>95</sup>

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu

---

95

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-menikah-padahal-tidak-cinta>

demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.<sup>96</sup>

Dengan demikian penulis memberikan kesimpulan bahwa batas waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang termuat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (3) KHI mencangkup pula paksaan yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf (f)KHI. Sehingga Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan karena memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi.<sup>97</sup> Dengan demikian dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. karena permohonan tersebut telah malampaui batas waktu (daluarsa) maka seharusnya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. tidak dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

Namun Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dan Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti, bila tidak

---

<sup>96</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-menikah-padahal-tidak-cinta>

<sup>97</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-69-seri-27-pembatalan-perkawinan.html>

ada lagi upaya hukum lain seperti banding dan kasasi, maka dengan memperoleh kekuatan hukum tetap putusan tersebut tidak lagi dapat diubah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon dengan Membatalkan pernikahan antara Pemohon (I binti F) dengan Termohon (K bin W) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonosobo, dan menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 207/16/IV/2010 tanggal 02 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai kekuatan Hukum. Menurut Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan.

Namun demikian, penulis berpendapat jika putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) KHI jo. Pasal 27 ayat (3) UU perkawinan yang memberikan jangka waktu 6 bulan setelah pernikahan jika pemohon ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya paksaan atau ancaman ketika

melakukan perkawinan. Interpretasi gramatikal, interpretasi ilmiah, dan interpretasi sistematis yang dilakukan guna mencari makna paksaan dan ancaman, menunjukkan bahwa kedua kata tersebut mempunyai ketentuan yang sama dalam memberikan jangka waktu mengajukan pembatalan perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap problematika pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Saran tersebut adalah kepada Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia, hendaknya setiap putusan ataupun penetapan yang diambil, dilakukan dengan tidak mengabaikan undang-undang lain yang terkait dengan perkara. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara undang-undang satu dengan yang lainnya. Kemudian khususnya bagi Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima pengaduan dan meneliti pengaduan tersebut sebelum masuk dalam register perkara, hendaknya kepaniteraan lebih teliti dalam melihat kelayakan pengaduan pemohon/penggugat sehingga tidak melanggar ketentuan hukum.

## **C. PENUTUP**

Tiada kata yang mampu mewakili perasaan penulis selain syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. karena dengan segala



rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terbatas sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik dengan dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan. Skripsi yang penulis tulis ini sangatlah jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis apabila skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun pembacanya, khususnya bagi penulis sendiri. Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bakar Abu, *Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*, dalam *Jurnal Al-Ihkam*: Vol. 8 No. 1 bulan Juni 2013.
- Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Yogyakarta: Harmoni, 2011.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Farah Adibul, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl)*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-XII, 2012.

- Huda Miftahul, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Katsir Ibnu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, diterj. Oleh: Umar Mujtahid dari *Taisirul 'allam Syarh 'Umdatil Ahkam*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Kosasih Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Munir Ahmad, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, dalam *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.5/No.2/Juli-Des 2008, Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Putri Dita Sundawa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, Jilid-III, Cet-II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

<http://kbbi.web.id/paksa>

<http://kbbi.web.id/ancam>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan>

<http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-69-seri-27-pembatalan-perkawinan.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4713/terpaksa-menikah-karena-calon-istri-mengancam-bunuh-diri>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-menikah-padahal-tidak-cinta>

<http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-69-seri-27-pembatalan-perkawinan.html>



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.**

**BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo telah mengadili dan menjatuhkan putusan pada tingkat pertama atas perkara Pembatalan Nikah antara ; -----

**I----- binti F-----**, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten  
Wonosobo ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARGO LELONO, SH,  
TONNY FAJAR OKVIANTO, SH.& FITRI PRATIWI, SH.

Advocat yang berkantor di kantor Advocat /Konsultan Hukum

MARGO LELONO, SH. & PATNERS Jl. Magelang Km 35

Kapulogo Kepil, Wonosobo, sebagai **PEMOHON**;-----

**M e l a w a n**

**K----- bin W-----**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di

Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten  
Wonosobo, sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2011 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosobo Nomor. Register : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 02 April 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta Nikah Nomor :207/16/IV/2010 Tanggal 02 April 2010) ;-----
- 2 -Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua minggu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum hidup rukun serta belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul) ;-----
- 3 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena di jodohkan oleh orangtua Pemohon dan di paksa untuk segera menikah ;-----
- 4 -Bahwa Pemohon tidak mengenal Termohon secara baik sehingga Pemohon tidak mencintai Termohon,dan Pemohon mau menikah dengan Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdikan kepada orangtua Pemohon.-----
- 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan membatalkan perkawinan antara I----- binti F----- dengan K----- bin W----- yang di laksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo tanggal 02 April 2010 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 - Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : 207/16/IV/2010 tanggal 02 April 2010 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan -----, tidak berkekuatan hukum;-----

4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. AZAM MUHAMMAD, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan dibatalkan pernikahannya dengan Pemohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1 Foto copy KTP Pemohon Nomor 33070214807930003 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Ka. Dis Penduk Capil Kabupaten Wonosobo (P.2) ;-----

2 Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Wonosobo No. 207/IV/2010 tanggal 02 April 2010 (P.1) ;-----

B. Saksi :-----

1. F----- bin S-----, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat -----, desa -----, kecamatan -----, kabupaten Wonosobo ;-----

-Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan April 2010, hingga kini belum dikaruniai anak ;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang sudah 1 tahun ;-----
  - Bahwa pernikahan mereka memang atas kehendak orangtua yang sebelumnya tidak / belum saling mengenal;-----
2. W----- bin K-----, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat -----, desa -----, kecamatan -----, kabupaten Wonosobo ;-----
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon ;-----
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan April 2010, hingga kini belum dikaruniai anak ;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Termohon) selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang sudah 1 tahun ;-----
  - Bahwa pernikahan mereka memang atas kehendak dan paksaan orangtua yang sebelumnya tidak / belum saling mengenal;-----
3. M-----, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan/jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Wonosobo, alamat ----- Kelurahan -----, Kecamatan dan Kabupaten Wonosobo ;-----
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala KUA Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah memeriksa dengan menanyakan langsung kepada Pemohon dan Termohon sa'at akan melangsungkan pernikahan ;-----
- Bahwa kedua calon mempelai (Pemohon dan Termohon) sa'at itu telah ada kesepakatan untuk menikah ;-----
- Bahwa benar kemudian Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan ----- Kabupaten Wonosono sesuai Kutipan Akta nikah yang bersangkutan ;-----
- Bahwa masalah dijodohkan atau adanya paksaan dari orangtua kedua belah pihak saksi tidak mengetahuinya ;-----

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak hadir pada sa'at tahapan pembuktian dan selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti atau sesuatupun di persidangan ;-----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs AZAM MUHAMMAD. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 sampai dengan P. 2 karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat P.1 sampai dengan P. 2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Nomor : 33.0702.570178.0003 tanggal 29 Januari 2011, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo dan perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 3 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah, telah terbukti bahwa sa'at Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tidak berdasarkan atas suka sama suka atau saling mencintai, tetapi karena adanya tekanan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari orangtua kedua belah pihak yang sebelumnya antara keduanya tidak saling mengenal satu sama lain ;-----

Menimbang, bahwa keterangani Pemohon dan pengakuan Termohon, keduanya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinannya, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Mengabulan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Membatalkan pernikahan antara Pemohon ( I----- binti F----- ) dengan Termohon ( K----- bin W-----) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo ;-----
- 3 Menyatakan Akta Nikah Nomor : 207/16/IV/2010 tanggal 02 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai kekuatan Hukum ;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp.616.000,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Drs. MUH. SAIFUDDIN ZAWAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. MAKHRUS, S.H. serta H. IBRAHIM ASFARI, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MUSTOFA, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs.MUH. SAIFUDDIN ZAWAWI, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Drs. H.MAKHRUS, SH**

**H.IBRAHIM ASFARI, SH.**

Panitera Penggant

Ttd.

**MUSTOFA, SH.**

Perincian biaya perkara : -----

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran                       | : Rp. 30.000,-----   |
| 2. Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,-----   |
| 3. Panggilan                         | : Rp.525.000,- ----- |
| 4. Redaksi                           | : Rp. 5.000,-----    |
| 5. Meterai                           | : Rp. 6.000,-----    |

**Jumlah : Rp. 616.000,-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : MUHAMMAD BASHORI SAFRIDIN  
ROMADONA  
Tempat Tgl. Lahir : Sragen, 27 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Gebung Rt. 24 Rw. 05, Patihan,  
Sidoharjo, Sragen. 57281.

### **PENDIDIKAN**

#### Formal

- 2001-2006 : MIN Patihan, Sidoharjo, Sragen.
- 2006-2009 : SMP Takhassus Al-Qur'an, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo.
- 2009-2012 : SMA Takhassus Al-Qur'an, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo.
- 2012- : Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sekarang Walisongo Semarang.

#### Non Formal

- 2006-2012 : PPTQ Al-Asy' Ariyyah, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo.

### **ORANG TUA**

1. Ayah : SUNARWAN  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : SUMIYATI  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
No. Hp : 082140978889 / 085642042498



Email : [muh.bashory@gmail.com](mailto:muh.bashory@gmail.com)  
Motto : Sura Dira Jaya Ningrat Lebur Dining  
Pangastuti.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Januari 2017  
Penulis,

Muhammad Bashori S.R.  
NIM: 122111087